

# Transformasi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah di era fintech dan ekonomi digital

**Muhammad Fajrul Fuad**

Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
e-mail: [fajrulfuad17@gmail.com](mailto:fajrulfuad17@gmail.com)

## Kata Kunci:

Manajemen risiko syariah, fintech, transformasi digital, ekonomi digital, keuangan syariah.

## Keywords:

Islamic risk management, fintech, digital, transformation, digital economy, islamic finance.

## ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendorong perubahan signifikan pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam pengelolaan manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan blockchain mampu meningkatkan akurasi analisis risiko, efisiensi operasional, serta transparansi transaksi. Namun demikian, transformasi ini juga menghadirkan risiko baru, seperti

risiko keamanan siber, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan manajemen risiko berbasis teknologi, dukungan regulasi yang adaptif, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, transformasi manajemen risiko menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di era fintech dan ekonomi digital.

## ABSTRACT

The digital transformation in the financial sector has significantly impacted Islamic financial institutions, particularly in risk management practices. This study aims to analyze the role of fintech in enhancing the effectiveness of risk management and to identify challenges faced in the digital economy era. The method used is a literature review by examining various relevant academic journals. The findings indicate that technologies such as artificial intelligence, big data, and blockchain improve risk analysis accuracy, operational efficiency, and transaction transparency. However, this transformation also introduces new risks, including cybersecurity risk, operational risk, and sharia compliance risk. Therefore, it is necessary to strengthen technology-based risk management strategies, supported by adaptive regulations and stakeholder collaboration. In conclusion, the transformation of risk management is essential to enhance the competitiveness and sustainability of Islamic financial institutions in the fintech and digital economy era.

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade belakangan telah membawa pergantian mendasar terhadap sistem keuangan global. Konversi ini bukan hanya memengaruhi institusi keuangan konvensional, tetapi juga merambah ke sektor keuangan syariah yang selama ini dikenal mempunyai ciri khas berbasis kaidah etika dan hukum Islam. Digitalisasi keuangan ditandai dengan munculnya berbagai terobosan



seperti financial technology (fintech), kecerdasan buatan (AI), analisis big data, serta teknologi blockchain yang sanggup mengubah cara institusi keuangan beroperasi. Di Indonesia, fenomena ini makin tampak dengan makin tumbuhnya penerapan jasa keuangan digital, baik pada sektor perbankan syariah, paguyuban syariah, maupun badan usaha keuangan mikro syariah. Situasi ini merefleksikan bahwa badan usaha keuangan syariah tidak bisa menampik gelombang digitalisasi dan harus menyesuaikan diri agar tetap berarti dalam persaingan industri keuangan masa kini (Frasasti, 2025).

Perubahan digital juga digerakkan oleh pergeseran tingkah laku masyarakat yang makin bergantung pada teknologi dalam kegiatan harian. Generasi milenial serta generasi Z sebagai pemakai utama jasa keuangan kini cenderung lebih menyukai layanan yang sigap, gampang, dan berbasis digital. Ini mendorong institusi keuangan syariah untuk menciptakan layanan berbasis aplikasi, mobile banking, serta wadah digital lainnya untuk menaikkan mutu layanan. Di samping itu, wabah COVID-19 beberapa tahun lalu ikut mengakselerasi proses digitalisasi, sebab adanya pembatasan kegiatan fisik yang membuat masyarakat beralih ke jasa keuangan digital. Perubahan ini tidak hanya menaikkan capaian, tetapi juga memperluas jangkauan jasa keuangan hingga ke kawasan terpencil yang sebelumnya sukar dijangkau oleh institusi keuangan konvensional (Rahmah, 2025).

Akan tetapi, di balik bermacam peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi, ada kendala besar yang mesti dihadapi oleh institusi keuangan syariah, terutama seputar pengelolaan risiko. Pemanfaatan teknologi digital dalam operasional keuangan menggandakan kerumitan risiko yang ditemui, seperti risiko keamanan siber (cyber risk), risiko operasional berbasis teknologi, serta risiko kegagalan sistem. Ancaman terhadap keamanan data merupakan salah satu persoalan utama, mengingat makin banyaknya transaksi digital yang melibatkan data krusial nasabah. Serangan siber semisal hacking, phishing, dan malware dapat mengakibatkan kerugian finansial yang substansial dan merusak citra institusi keuangan. Karena itu, pengetatan sistem pengelolaan risiko menjadi perkara yang sangat krusial dalam menghadapi zaman digital ini (Madhani et al., 2025).

Selain risiko teknologi, institusi keuangan syariah pun dihadapkan pada hambatan dalam mempertahankan kepatuhan pada asas syariah (sharia compliance) di tengah laju perkembangan teknologi yang amat pesat. Inovasi digital yang tidak didampingi oleh pengertian yang mendalam mengenai asas syariah dapat memunculkan potensi penyimpangan, seperti adanya unsur gharar (ketidakpastian) atau maisir (spekulasi) dalam transaksi digital. Hal ini menjadi kendala tersendiri, karena institusi keuangan syariah wajib mampu mengintegrasikan teknologi mutakhir dengan nilai-nilai syariah secara selaras. Dengan arti lain, perubahan digital dalam keuangan syariah tidak cuma bersinggungan dengan aspek teknis, namun juga menyangkut dimensi normatif dan etika (Frasasti, 2025).

Lebih jauh, kemajuan ekonomi digital global yang mengarah pada tesis Society 5.0 makin menguatkan kebutuhan mendesak akan perubahan digital dalam sektor keuangan syariah. Tesis ini menggarisbawahi peleburan antara teknologi mutakhir dan kebutuhan insan guna menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Dalam lingkup ini, institusi keuangan syariah mempunyai prospek luas untuk menjadi

perintis dalam pengembangan sistem keuangan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan bermoral. Teknologi seperti blockchain, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk menaikkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam transaksi keuangan, sehingga sejalan dengan ajaran syariah yang mengutamakan kejujuran dan keadilan (Abbas et al., 2020).

Di Indonesia, pemerintah pula secara giat mendorong kemajuan ekonomi syariah sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan dan agenda yang bertujuan untuk menggenjot keterbukaan akses keuangan syariah serta memperkuat jejaring ekonomi syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengatur memegang peran penting dalam membina dan mengawasi perkembangan industri keuangan syariah, termasuk dalam hal digitalisasi dan pengelolaan risiko. Ketentuan yang lentur terhadap alur teknologi sangat diperlukan agar terobosan digital dapat berlangsung seimbang dengan perlindungan kepada pengguna dan kestabilan tatanan keuangan (Sudarmanto et al., 2024).

Walaupun begitu, penerapan alih rupa digital dalam institusi finansial syariah masih menghadapi pelbagai hambatan, terutama berkaitan dengan batasan daya manusia. Sejumlah institusi belum memiliki tenaga pakar yang mengerti secara mendalam baik sisi teknologi maupun asas syariah. Keadaan ini dapat memperlambat proses pembaharuan serta menambah potensi kekeliruan dalam pengelolaan dana. Karena itu, peningkatan kapabilitas daya manusia melalui penggemblengan dan pembelajaran merupakan langkah penting yang wajib dilaksanakan untuk menunjang alih rupa digital secara maksimal (Islamiyah & Jalaluddin, 2023).

Di samping itu, sinergi antara institusi finansial syariah dengan firma fintech merupakan salah satu taktik yang dapat ditempuh untuk mengakselerasi proses alih rupa digital. Lewat kemitraan ini, institusi finansial syariah dapat memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh firma fintech tanpa perlu membangun sistem sendiri dari permulaan. Sinergi ini juga dapat menolong dalam menaikkan efektivitas operasional serta memperluas cakupan layanan finansial. Akan tetapi, kemitraan ini mesti dilaksanakan dengan tetap mencermati segi pengelolaan bahaya serta kepatuhan terhadap asas syariah supaya tidak memunculkan persoalan di masa depan.

Oleh karena itu, alih rupa digital dalam institusi finansial syariah merupakan suatu keharusan yang tak terelakkan. Pergeseran ini membawa aneka ragam kesempatan sekaligus kesulitan yang harus ditanggapi dengan siasat yang pas. Penguatan pengelolaan bahaya menjadi pangkal utama dalam menjamin bahwa alih rupa digital dapat berjalan secara berdaya guna dan berkesinambungan. Institusi finansial syariah harus sanggup memadukan ragam teknologi kekinian dengan asas syariah agar mampu mewujudkan tatanan finansial yang tidak saja efektif, namun juga adil dan bermoral. Maka dari itu, penyelidikan tentang alih rupa manajemen bahaya dalam institusi finansial syariah menjadi amat krusial untuk dicoba demi memberikan sumbangsih terhadap kemajuan industri finansial syariah di kala digital.

## Pembahasan

### Konsep dan Karakteristik Manajemen Risiko Syariah

Pengelolaan risiko adalah prosedur terstruktur yang bertujuan untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengatur bahaya yang dihadapi oleh suatu institusi. Dalam institusi keuangan syariah, pengelolaan risiko memiliki sifat yang khas sebab mesti bersandar pada kaidah-kaidah syariah. Kondisi ini membuat pengelolaan risiko syariah tidak sekadar berpusat pada dimensi finansial, namun juga meliputi segi moral dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Bahaya dalam institusi keuangan syariah mencakup beraneka macam tipe, seperti risiko penyaluran dana, risiko bursa, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Di samping itu, ada pula bahaya spesifik yaitu risiko kepatuhan syariah yang tidak dijumpai dalam tatanan keuangan konvensional. Bahaya ini bersangkutan dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap asas syariah dalam kegiatan institusi. Alhasil, penanganan bahaya dalam institusi keuangan syariah mesti dilaksanakan secara lebih menyeluruh (Abbas et al., 2020).

Salah satu asas pokok dalam pengelolaan risiko syariah adalah larangan atas riba, gharar, dan maisir. Asas ini memengaruhi cara institusi dalam mengelola bahaya, terutama dalam penyaluran dana. Dalam tatanan syariah, ancaman tidak seluruhnya dipindahkan kepada peminjam, melainkan dibagi secara setara antara institusi dan peminjam. Hal ini merefleksikan asas keadilan yang merupakan landasan dalam sistem keuangan syariah (Sudarmanto et al., 2024).

Disamping itu, keterbukaan dan pertanggungjawaban pun menjadi dimensi krusial dalam pengelolaan risiko syariah. Setiap muamalah mesti dilaksanakan secara terang dan terbuka guna menjauhi keraguan. Dalam konteks ini, kecanggihan digital dapat dimanfaatkan untuk menaikkan keterbukaan dan mengurangi ancaman pemalsuan data (Mardiana, 2018).

### Peran Fintech dalam Transformasi Manajemen Risiko

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membawa pergantian berarti dalam cara institusi keuangan syariah mengatur ancaman. Fintech tidak hanya berperan sebagai sarana pengembangan layanan, tetapi pula sebagai instrumen taktis dalam menaikkan kegunaan dan keefektifan penyusunan ancaman. Pemanfaatan kecanggihan mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, serta analisis data raya memungkinkan institusi keuangan untuk mengerjakan telaah ancaman secara lebih kilat, tepat, dan berlandaskan data. Kecanggihan ini sanggup memproses data dalam jumlah masif (high volume data) serta mengenali corak ancaman yang tak terjangkau melalui cara pewarisan. Dengan begitu, penetapan keputusan menjadi lebih logis dan berdasar pada informasi yang menyeluruh (Rahmah, 2025).

Dalam aplikasinya, fintech menyajikan sumbangan besar dalam pengelolaan ancaman pendanaan. Algoritma berlandaskan AI dapat dipakai untuk mengerjakan penilaian kredit dengan mempertimbangkan bermacam faktor, seperti jejak transaksi, perilaku finansial, sampai data pelengkap lainnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi

institusi keuangan syariah untuk mengecilkan bahaya pendanaan bermasalah (non-performing financing) serta memperbaiki mutu portofolio pendanaan. Selain itu, tatanan otomatisasi pula dapat mereduksi potensi kekeliruan manusia (human error) dalam tahapan telaah ancaman, sehingga menaikkan keandalan tatanan pengelolaan ancaman secara keseluruhan.

Di samping AI dan data raya, teknologi blockchain pula mengemban fungsi krusial dalam pembaharuan manajemen ancaman. Blockchain menyuguhkan tatanan pembukuan pertukaran yang bersifat terbuka, terpisah, serta tidak bisa diubah (immutable). Hal ini sangat bersesuaian dengan asas syariah yang menggarisbawahi keterbukaan dan kejujuran dalam pertukaran. Dengan adanya blockchain, ancaman penipuan dan pengubahan data dapat ditekan, sehingga menaikkan keyakinan publik terhadap institusi keuangan syariah (Mardiana, 2018).

### **Risiko dan Tantangan di Era Ekonomi Digital**

Perubahan digital dalam institusi keuangan syariah membawa beragam bahaya baru yang makin rumit serta bergerak. Salah satu ancaman pokok adalah bahaya proteksi siber (cyber risk), yang menjelma ancaman berarti di era digital. Kenaikan pemanfaatan teknologi informasi dalam jual beli keuangan mengakibatkan pertambahan kemungkinan serbuan siber, seumpama hacking, phishing, dan malware. Serbuan ini dapat menghasilkan kebocoran data nasabah, kerugian moneter, serta turunya keyakinan awam terhadap institusi keuangan syariah (Madhani et al., 2025).

Disamping bahaya siber, ada juga bahaya kegiatan yang membengkak disebabkan ketergantungan pada teknologi. Tata kelola digital yang berbelit rentan terhadap hambatan, seumpama gagal sistem, kekeliruan perangkat lunak, atau gangguan jaringan. Bahaya ini bisa mengganjal kegiatan institusi dan menelurkan kerugian yang substansial. Maka dari itu, institusi keuangan syariah harus memiliki tatanan pengelolaan bahaya kegiatan yang sanggup mendahului bermacam kemungkinan ganjalan tersebut.

Kendala lain yang sama pentingnya adalah bahaya kepatuhan syariah. Pembaharuan teknologi yang laju sering kali tidak berbarengan dengan aturan yang cukup, sehingga dapat memunculkan kemungkinan pelanggaran terhadap kaidah syariah. Contohnya, pemakaian algoritma dalam jual beli keuangan dapat memicu ketidakjelasan (gharar) apabila tidak dibentuk secara jernih. Oleh karena itu, institusi keuangan syariah harus menjamin bahwa setiap pembaharuan yang diterapkan sudah sejalan dengan kaidah syariah yang berlaku (Islamiyah & Jalaluddin, 2023).

Disamping itu, keterbatasan aset manusia dan minimnya pemahaman digital juga menjadi kendala dalam perubahan digital. Banyak pekerja yang belum memiliki keahlian yang memadai dalam mengurus teknologi kekinian, sehingga bisa menaikkan bahaya kekeliruan dalam kegiatan. Dengan demikian, dibutuhkan usaha pemajuan kapabilitas SDM melalui diklat dan pembelajaran yang bersinambungan (Madhani et al., 2025).

## **Strategi Penguatan Manajemen Risiko Berbasis Digital**

Menghadapi berbagai ancaman dan kesulitan di era digital, entitas keuangan syariah perlu merancang kiat manajemen bahaya yang berlandaskan teknologi dan terpadu. Salah satu taktik utama adalah pemantapan tata kelola proteksi siber. Lembaga semestinya mengalokasikan dana dalam pembentukan sistem pengamanan yang maju, seperti enkripsi data, tatanan lacak penyusupan, dan otentikasi berlapis. Upaya ini krusial untuk mengamankan informasi nasabah sekaligus memelihara keyakinan masyarakat terhadap layanan finansial digital (Frasasti, 2025).

Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dalam penanganan bahaya juga merupakan kiat yang esensial. Skema pengawasan berbasis digital memfasilitasi institusi untuk mengawasi potensi masalah secara seketika. Melalui tatanan ini, kemungkinan ancaman dapat terlacak lebih dini sehingga memberi peluang upaya cegah dikenakan sebelum bahaya membesar menjadi persoalan substansial. Ini menegaskan bahwa teknologi bukan semata berperan sebagai sarana operasional, melainkan juga sebagai sarana taktis dalam pengelolaan risiko.

Peningkatan kapabilitas daya manusia juga merupakan unsur krusial dari taktik ini. Institusi keuangan syariah wajib menyediakan pembelajaran berkelanjutan kepada staf agar sanggup mengerti dan menangani teknologi digital secara piawai. Lebih lanjut, persekutuan dengan badan pengajaran dan firma teknologi pun dapat menjadi jalan keluar dalam meningkatkan mutu SDM.

## **Peran Regulasi dan Kolaborasi Ekosistem**

Peraturan memegang peranan amat strategis dalam menunjang transformasi pengelolaan risiko di institusi keuangan syariah, teristimewa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan fintech. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator utama di sektor jasa keuangan mempunyai tanggung jawab untuk merancang kebijakan yang lentur, tanggap, dan maju terhadap dinamika teknologi. Peraturan yang jitu tidak semata berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian ancaman, melainkan juga sebagai pendorong yang memacu kemajuan tanpa mengabaikan kestabilan sistem finansial. Dalam situasi ini, pendekatan regulasi berbasis risiko menjadi sangat relevan sebab memungkinkan regulator untuk menggolongkan taraf bahaya dari tiap kemajuan, sehingga kebijakan yang diterapkan bisa setimpal dan tiada menghalangi pertumbuhan industri (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Lebih lanjut, peraturan yang lentur harus sanggup menghubungkan kebutuhan antara inovasi teknologi dan pemenuhan prinsip syariah. Ini krusial sebab lembaga keuangan syariah memiliki ciri khas yang mewajibkan segala aktivitas keuangan selaras dengan kaidah Islam. Oleh sebab itu, di samping OJK, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi vital dalam meyakinkan bahwa inovasi fintech tetap berada dalam koridor syariah. Keselarasan antara regulator dan badan syariah ini menjadi dasar utama dalam menciptakan sistem finansial yang tidak hanya modern, tetapi juga bermoral dan adil.

Di sisi lain, kerja sama antar pihak terkait (stakeholders) adalah faktor inti dalam menata tata kelola keuangan syariah yang kokoh dan berkesinambungan. Sinergi antara

institusi keuangan syariah dan perusahaan fintech membolehkan terjadinya peralihan teknologi dan inovasi yang dapat menaikkan efektivitas operasional maupun mutu layanan. Contohnya, kemitraan dalam pengembangan sistem pembayaran digital, peminjaman berbasis pihak ketiga syariah, atau wadah pembiayaan berbasis digital dapat memperluas jangkauan layanan finansial kepada masyarakat, khususnya golongan yang belum terjangkau secara maksimal (unbanked dan underbanked).

Selain itu, peran pemerintah juga sangat mendasar dalam menyokong kerja sama ini melalui penyediaan kebijakan yang mendukung, insentif pajak, serta prasarana digital yang cukup. Pemerintah dapat bertindak sebagai perantara yang menjembatani kepentingan antara ranah finansial dan ranah teknologi, sehingga tercipta keselarasan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, pembangunan tatanan digital nasional menjadi faktor penunjang utama dalam mengakselerasi perubahan institusi keuangan syariah.

Tidak kalah penting, kerja sama juga perlu melibatkan institusi pengajaran dan badan kajian sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Universitas dapat mengambil peran dalam melahirkan sumber daya manusia yang terampil di bidang keuangan syariah dan teknologi digital, sekaligus melaksanakan telaah yang berkaitan dengan tuntutan industri. Dengan adanya keselarasan antara akademisi, praktisi, dan regulator, pengembangan pengelolaan risiko berbasis digital dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan.

Dengan demikian, peran peraturan dan sinergi tata kelola tidak bisa dipisahkan dalam menopang transformasi pengelolaan risiko di institusi keuangan syariah. Peraturan yang lentur dan sinergi yang erat akan membangun suasana yang mendukung inovasi, seraya memastikan bahwa risiko yang timbul dapat dikelola dengan efektif. Ini menjadi kunci dalam membangun industri keuangan syariah yang tangguh, kompetitif, dan berdaya saing di masa ekonomi digital.

### **Urgensi Transformasi Berkelanjutan**

Perubahan manajemen risiko dalam institusi keuangan syariah adalah suatu keharusan yang tak terelakkan di tengah kemajuan fintech dan ekonomi digital yang makin cepat. Kerumitan ancaman yang terus meningkat, baik dari sisi teknologi, operasional, maupun kesesuaian syariah, menuntut adanya kerangka manajemen risiko yang lebih lentur, kreatif, dan berbasis teknologi. Tanpa adanya evolusi yang berkelanjutan, institusi keuangan syariah akan menemui kendala dalam menjaga daya saingnya, baik di level domestik maupun internasional (Rahmah, 2025).

Lebih lanjut, evolusi ini bukan hanya menyangkut segi teknis, tetapi juga melibatkan pergeseran pola pikir dalam penanganan risiko. Institusi keuangan syariah dituntut untuk beralih dari metode konvensional yang bersikap tanggap menjadi metode yang lebih antisipatif dan perkiraan. Dengan memanfaatkan sarana seperti AI dan big data, institusi dapat mendeteksi potensi bahaya sejak awal dan mengambil tindakan pencegahan yang pas sebelum bahaya tersebut membesar menjadi persoalan yang lebih besar. Cara pandang ini akan memperkuat daya tahan institusi dalam menghadapi ketidakpastian di zaman digital.

Di samping itu, evolusi manajemen risiko juga membawa efek besar terhadap tingkat keyakinan publik. Dalam sektor finansial, keyakinan adalah harta yang amat vital. Dengan adanya tata kelola risiko yang kukuh dan terbuka, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam memakai jasa keuangan syariah. Hal ini akan mendorong peningkatan keterlibatan publik serta memperluas basis klien institusi keuangan syariah.

Evolusi yang terus berlanjut juga berfungsi dalam menyokong pemerataan keuangan syariah. Dengan memakai teknologi digital, institusi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit dijamah, seperti pelaku UMKM di wilayah pelosok. Hal ini tidak hanya menaikkan pertumbuhan sektor keuangan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ekonomi nasional yang merata dan berkeadilan (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Pada intinya, pentingnya evolusi manajemen risiko terletak pada kesanggupannya untuk menjaga kelangsungan (sustainability) dunia keuangan syariah. Penggabungan antara teknologi mutakhir, peraturan yang luwes, serta kaidah-kaidah syariah menjadi landasan utama dalam menciptakan tatanan finansial yang stabil, transparan, dan bermoral. Karena itu, upaya evolusi harus dilaksanakan secara terus-menerus dan fokus agar institusi keuangan syariah mampu menghadapi hambatan mendatang sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.

## **Kesimpulan dan Saran**

Perubahan pengelolaan bahaya pada institusi keuangan syariah di zaman fintech dan ekonomi digital merupakan suatu keharusan yang tak terhindarkan. Kemajuan teknologi seperti financial technology (fintech), artificial intelligence (AI), big data, dan blockchain telah mengubah secara substansial cara institusi keuangan dalam menata bahaya. Teknologi tersebut memungkinkan proses pengenalan, telaah, dan pengurangan bahaya dikerjakan secara lebih sigap, tepat, dan bersumber data, sehingga menaikkan keefektifan penetapan keputusan dalam institusi keuangan syariah.

Di samping itu, perubahan digital juga membawa pelbagai rintangan dan bahaya baru, seperti bahaya proteksi siber, bahaya operasional berbasis teknologi, serta bahaya kesesuaian dengan asas syariah. Kekompleksan bahaya ini mendesak adanya tatanan pengelolaan bahaya yang lebih lentur, tersambung, dan berbasis teknologi.

Selain itu, keterbatasan perangkat insan dan minimnya pengetahuan digital pula menjadi aral yang patut diatasi melalui peningkatan keahlian dan pembelajaran secara berkesinambungan.

Fungsi regulasi dan sinergi ekosistem menjadi unsur penting dalam menopang kesuksesan perubahan ini. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya peran sentral dalam menciptakan ketentuan yang lentur dan berbasis bahaya (risk-based regulation), sehingga sanggup memelihara keseimbangan antara kreasi dan kestabilan tatanan keuangan. Sementara itu, sinergi antara institusi keuangan syariah, perusahaan fintech, pemerintah, dan lembaga pembelajaran dapat menguatkan ekosistem keuangan digital yang merangkul dan berlanjut.

Lebih jauh, perubahan pengelolaan bahaya tak hanya berfungsi demi menaikkan efisiensi operasional, tetapi juga demi menanamkan keyakinan publik terhadap institusi keuangan syariah. Dengan adanya tatanan yang gamblang, terlindungi, dan sejalan dengan asas syariah, institusi keuangan syariah dapat menaikkan daya saingnya di tengah persaingan global. Hal ini pula akan berimbas baik terhadap peningkatan keterbukaan keuangan dan perkembangan ekonomi nasional.

Dengan demikian, penyatuan antara teknologi digital, regulasi yang lentur, serta asas-asas syariah menjadi poros utama dalam menciptakan tatanan pengelolaan bahaya yang cakap dan berlanjut. Oleh sebab itu, institusi keuangan syariah perlu terus menjalankan kreasi dan peneguhan pengelolaan bahaya agar sanggup mengarungi tantangan di era ekonomi digital sembari mendayagunakan kesempatan yang ada secara paripurna.

## Daftar Pustaka

- Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). Sharia Banks and Their Business Earnings: An Empirical Exploratory of The Case of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19326>
- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, dan Kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70–86. <https://repository.uin-malang.ac.id/19072/1/19072.pdf>
- Frasasti, M. (2025). Strategi manajemen risiko operasional pada bank syariah di era digital.
- Islamiyah, N., & Jalaluddin, A. (2023). Analisis Komparatif Resiko Keuangan Pada Perbankan Syariah di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. *Islamic Banking and Finance*. <https://repository.uin-malang.ac.id/14427/>
- Madhani, R. A., Lorenza, D. A., & Hasanah, U. (2025). Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Di Era Digital. 18(6).
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di BEI). *IQTISHODUNA*, 14(2), 151–166. <https://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Rahmah, H. A. (2025). Tantangan dan Solusi pada Model Manajemen Risiko Teknologi Keuangan Syariah di Indonesia. 4(1).
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <http://repository.uin-malang.ac.id/19648/>